



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja tidak terduga yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Pekanbaru.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, yang selanjutnya disingkat BPKAD Kota Pekanbaru atau SKPD yang mendapat pelimpahan wewenang dari Walikota untuk melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
9. Belanja Tak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
11. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
13. Keputusan Persetujuan adalah naskah berbentuk Keputusan dari Walikota untuk penandatanganan Persetujuan Pemberian belanja tidak terduga sebagai dasar dalam pencairan dana dimaksud.
14. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat bencana dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran APBD untuk mendanai tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

Belanja tidak terduga dianggarkan pada sub unit Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan :
- a. pembebanan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga yaitu untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana maupun pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - b. pergeseran anggaran dari mata Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan yaitu untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. unit kerja/SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, unit kerja/SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Walikota.

c. selanjutnya unit kerja pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan dengan dilampiri :

1. Keputusan Walikota tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga.
2. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
3. nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
4. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup.
5. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.

d. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

(3) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengeluaran belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. penetapan Kejadian Luar Biasa dan pernyataan tanggap darurat bencana.
- b. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Walikota, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- c. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana, Walikota menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- d. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU atau LS diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- f. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- g. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.

- (4) Mekanisme Penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Walikota dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak.
 - b. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Walikota menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga.
 - c. atas dasar persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada poin b di atas, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.
 - d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
 - e. dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD. Apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Walikota menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 - f. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- (5) Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD selaku pengguna anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Mei 2015

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 49

TELAAHAN STAF

KEPADA : YTH. WALIKOTA PEKANBARU

MELALUI : 1. YTH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU
2. YTH. ASISTEN PEMERINTAHAN

DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

NOMOR : 180/HK/V/2015/327-a

TANGGAL : 19 MEI 2015

PERIHAL : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja tidak terduga yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
2. Melalui Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 900/BPKAD/25/V/2015/BEND tanggal 19 Mei 2015, dengan ini mengajukan draf Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, terhadap draf Peraturan Walikota Pekanbaru dimaksud telah dilakukan harmonisasi sebagaimana mestinya, untuk dapat Bapak tanda tangani.
3. Demikian disampaikan, namun pertimbangan dan keputusan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak, terima kasih.

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,**



SYAMSUWIR

Pembina (IV/a)

NIP. 19681028 199503 1 001

TELAAHAN STAF

KEPADA : YTH. WALIKOTA PEKANBARU

MELALUI : 1. YTH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU
2. YTH. ASISTEN PEMERINTAHAN

DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

NOMOR : 180/HK/V/2015/327.01

TANGGAL : 19 MEI 2015

PERIHAL : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja tidak terduga yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
2. Melalui Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 900/BPKAD/25/V/2015/BEND tanggal 19 Mei 2015, dengan ini mengajukan draf Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, terhadap draf Peraturan Walikota Pekanbaru dimaksud telah dilakukan harmonisasi sebagaimana mestinya, untuk dapat Bapak tanda tangani.
3. Demikian disampaikan, namun pertimbangan dan keputusan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak, terima kasih.

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

SYAMSUWIR

Pembina (IV/a)

NIP. 19681028 199503 1 001